



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKY MARTHALIANANINGTAS
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur /tanggal lahir : 37 tahun/ 29 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Madura III No.83 RT.01 RW.03 Desa  
Sumbersari Kecamatan Sumbersari  
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024  
sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 s.d. tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan  
tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Sdr.JOKO  
WAHYUDI,SH.MH** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024,  
Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Jln.Kalingga V/3 (Perum Bukit  
Permai) Jember - Jawa Timur ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg  
tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Mei  
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizky Marthaliananingtias**, bersalah melakukan  
tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

**Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizky Marthaliananingtias** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, pidana tersebut dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2674/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  2. 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0113919369 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2675/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  3. 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2676/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  4. 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2677/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  5. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 03/04/2023 dengan kode billing 027592279328020 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  6. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 27/03/2023 dengan kode billing 027491373718008 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 665.964,- (enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
  7. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/03/2023 dengan kode billing 027488465740048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 395.565,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
  8. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372639085044 atas nama wajib pajak

**Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372637660106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  10. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/02/2023 dengan kode billing 027383903594151 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  11. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 08/06/2023 dengan kode billing 027757768993159 atas nama wajib pajak HERRY WIYONO senilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  12. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/06/2023 dengan kode billing 027785648305091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  13. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027797991612079 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
  14. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027798524188106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 357.982, (tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
  15. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492753026044 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  16. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780461055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  17. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780661037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  18. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027298794798093 atas nama wajib pajak

**Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 18/01/2023 dengan kode billing 02781668904139 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 1.758.961,- (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah),
20. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode biling 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027226869210075 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027228425786099 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/09/2023 dengan kode billing 028016015742097 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
25. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027392752225077 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801668365140 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801666759108 atas nama wajib pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801669722153 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
30. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801666116159 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027806905063071 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 3.191.569,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
32. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 17/05/2023 dengan kode billing 027529851444037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027688386719119 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027692754996144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784860125046 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784861379053 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386488115 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788405795146 atas nama wajib pajak

**Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386329048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788408114031 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode biling 027847853373039 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847853406055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847854975088 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 21/07/2023 dengan kode biling 027852280108122 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/07/2023 dengan kode billing 027847855272124 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/07/2023 dengan kode billing 027804634221146 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
47. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910248581113 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910252620057 atas nama wajib pajak

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912098536082 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016382349126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 01/08/2023 dengan kode billing 027906917013024 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
55. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/09/2023 dengan kode billing 028016416825126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 1.578.977,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
56. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 25/08/2023 dengan kode billing 027916416120035 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 126.951,- (seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
57. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016389362037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 97.055.810,- (sembilan puluh juta lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
58. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492755266128 atas nama wajib pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/09/2023 dengan kode billing 028016373625042 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 67.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/05/2023 dengan kode billing 027329852196135 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027297770883091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/01/2023 dengan kode billing 027326868973117 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
64. 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 23/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

66. 1 (satu) potong baju warna biru dongker motif polkadot merk Benang Jarum;
67. 1 (satu) potong baju warna hitam putih motif kotak-kotak merk Zaskia Sungkar;
68. 1 (satu) potong baju warn coklat motif kotak-kotak dan bunga merk Benang Jarum;
69. 1 (satu) potong celana warna coklat motif kotak-kotak merk Benang Jarum;
70. 1 (satu) potong baju warna hitam coklat motif kotak-kotak merk Kami;
71. 1 (satu) potong celana Panjang wana hijau motig bunga merk Benang Jarum;
72. 1 (satu) potong dress wama ungu motif bunga merk Benang Jarum ;
73. 1 (satu) potong baju warna ungu motif bunga merk Benang Jarum;

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) potong dress warna coklat polos merk Kami;
75. 1 (satu) potong baju warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
76. 1 (satu) potong baju warna cream motif bunga merk Riamiranda;
77. 1 (satu) potong baju warna pink motif kotak-kotak merk Cala The Label;
78. 1 (satu) potong rok warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
79. 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
80. 1 (satu) potong sweater warna putih gambar tomat merk Urban Revivo;
81. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hijau motif bunga merk benang Jarum;
82. 1 (satu) potong celana warna hitam polos merk Zara;
83. 1 (satu) potong sweater warna cream motif kelinci merk Urban Revivo;
84. 1 (satu) potong jaket warna pink motif bling merk Zara 20) ;
85. 1 (satu) potong jaket levis warna biru merk Calvin Klein;
86. 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
87. 1 (satu) potong jaket levis warna putih merk Calvin Klein;
88. 1 (satu) potong jaket levis warna hitam merk Calvin Klein;
89. 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
90. 1 (satu) potong baju warna hitam polos merk Ayu Dyah Andari;
91. 1 (satu) potong baju warna hijau merk Ayu Dyah Andari;
92. 1 (satu) potong jaket warna hitam motif garis merk Nike;
93. 1 (satu) potong celana warna hitam motif garis merk Nike;
94. 1 (satu) potong sweater warna pink berbulu merk Zara;
95. 1 (satu) potong bed cover warna pink motif kupu-kupu;
96. 1 (satu) potong bed cover warna putih motif bicycle;
97. 1 (satu) potong bed cover warna motif kapal laut;
98. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Adidas;
99. 2 (dua) pasang sepatu warna putih merk Onitsuka Tiger;
100. 1 (satu) pasang sepatu sandal warna cream merk Melissa;
101. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk new Balance;
102. 1 (satu) pasang sepatu warna putih pink orange hitam merk Adidas;
103. 1 (satu) pasang sepatu warna putih biru merk Fila;
104. 1 (satu) pasang sepatu warna putih pink merk Nike;
105. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ungu merk Nike;
106. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Le Mouton;
107. 1 (satu) pasang sepatu sandal warna pink kuning hijau merk Numacco;
108. 1 (satu) pasang sepatu sandal warna hitam motif warna wami merk BTS;
109. 41 (empat puluh satu) pcs kerudung berbagai motif merk Buttonscarves;
110. 1 (satu) buah kacamata merk Ted Baker;
111. 35 (tiga puluh lima) buah kotak kerudung merk Buttonscarves;
112. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
113. 1 (satu) buah tas warna hijau tosca merk Buttonscarves;
114. 1 (satu) buah tas warna putih hijau biru merk Coach;
115. 1 (satu) buah tas warna silver merk Coller;
116. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Coach;
117. 1 (satu) buah koper warna ungu yang berisi merchandise BTS;
118. 1 (satu) buah kotak kosong warna hitam merk Samsung Galaxy Buds;
119. 2 (dua) buah kotak kosong warna ungu dengan tulisan Franc & Co;
120. 1 (satu) buah kotak warna ungu berisi peralatan makan merk BTS;
121. 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi merchandise BTS;
122. 4 (empat) buah kotak warna putih bertuliskan Golden Jung & Kook;
123. 4 (empat) buah kotak warna hijau bertuliskan Golden Jung & Kook;
124. 4 (empat) buah kotak warna biru bertuliskan Golden Jung & Kook;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) buah kotak wama biru bertuliskan 2021 The Fact BTS Photobook Special Edition;
126. 1 (satu) buah kotak wama merah bertuliskan 2022 The Fact BTS Photobook Special Edition";
127. 1 (satu) buah kotak wama ungu berisi Memories of 2021 BTS;
128. 1 (satu) buah kotak wama putih bertuliskan " Map Of The Soul One Concept Photobook Clue Ver BTS;
129. 3 (tiga) buah kotak warna putih bertuliskan Love Yourself BTS;
130. 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Love Yourself BTS;
131. 2 (dua) buah kotak wama hitam bertuliskan "Love Yourself" BTS;
132. 1 (satu) buah box wama hijau biru berisi kalnder 2021 BTS;
133. 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi merchandise BTS;
134. 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi foto personal BTS;
135. 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi majalah BTS 2022;
136. 1 (satu) buah kotak wama hitam berisi lampu stik BTS;
137. 1 (satu) set Lego BTS;
138. 1 (satu) buah poster BTS;
139. 1 (satu) buah buku wana pelangi yang bertuliskan "The Daydream Believers";
140. 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan Beyond The Stage";
141. 1 (satu) buah buku warna biru putih yang bertuliskan 10-Year Record Of BTS";
142. 2 (dua) buah kotak warna hitam pink yang berisi Tumblr Blackpink = Starbucks;
143. 1 (satu) buah kota wama putih biru yang berisi Wireless Mic BT21 Minini;
144. 1 (satu) buah kotak wama ungu bertuliskan "Dynamite";
145. 1 (satu) buah kotak wama ungu bertuliskan " BT21";
146. 1 (satu) buah botol Tumblr wama putih bergambar Mickey Mouse merk Corkcicle;
147. 1 (satu) buah botol Tumblr wama putih hijau bergambar Mickey Mouse merk Disney Starbuck;
148. 1 (satu) buah botol Tumblr wama transparan hijau bergambar gajah merk Disney Starbuck;
149. 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan Be Bold and Shine" merk Starbuck;
150. 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan " Blackpink "merk Starbuck;
151. 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan "Proof";
152. 1 (satu) buah foto album 3D BTS;
153. 1 (satu) buah kotak wama orange yang bertuliskan Permission To Dance On Stage";
154. 1 (satu) buah kotak wama putih hijau yang bertuliskan Special 8 Photo-Folio BTS";
155. 1 (satu) buah kotak wama hitam merah bertuliskan Map Of The Soul One";
156. 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan BTS X Bastions";
157. 1 (satu) buah kotak warna ungu yang bertuliskan Sowoozoo";

**Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 2 (dua) buah kursi wama coklat;

**Dikembalikan kepada saksi HERRY WIYONO.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum dipersidangan yang pada pokoknya : Mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa selalu berperilaku sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Rizky Marthaliananingtias pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor PT. Pangkat Dewata Makmur beralamat di Jalan Danau Toba Blok E No. 2122 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Herry Wiyono selaku wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan nama CV. Ferrano Tax Advisor untuk perhitungan pajak lengkap usaha miliknya yakni usaha SPBU, selanjutnya terdakwa selaku karyawan dari CV. Ferrano Tax Advisor ditugaskan untuk menghandel pekerjaan tersebut, yang kemudian dalam berjalannya waktu pengelolaan usaha SPBU milik saksi Herry Wiyono dilakukan melalui badan usaha dengan nama PT. Pangkat Dewata Makmur yang kemudian mengembangkan usahanya ke bidang Property sehingga mulai saat itu selain terdakwa ditugaskan menghitung pajak SPBU juga ditugaskan untuk menghitung pajak lengkap milik PT. Pangkat Dewata Makmur dibidang Property.

**Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



Bahwa awalnya pembayaran pajak dilakukan dengan cara terdakwa memberikan kode billing kepada saksi Debby Ratnawati untuk selanjutnya dibayarkan ke Kantor Pajak, akan tetapi seiring berjalannya waktu kode billing yang diberikan oleh terdakwa tidak bisa diakses sehingga saat dikonfirmasi kepada terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan bahwa uang pembayaran pajak dapat dibayarkan kepada terdakwa dikarenakan CV. Ferrano Tax Advisor mempunyai akses untuk pembayaran langsung di kantor pajak, dan dari hal tersebut akhirnya PT. Pangkat Dewata Makmur sudah terbiasa untuk membayarkan pajak melalui terdakwa, akan tetapi ternyata diketahui kemudian pembayaran pajak yang saksi Debby Ratnawati bayarkan melalui rekening RIZKY MARTHALIANINGTIA tidak dibayarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Pajak.

Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. Ferrano Tax Advisor yang bertugas untuk menghitung PPH (pajak penghasilan) dan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk PT. Pangkat Dewata Makmur melakukan perhitungan pajak dengan cara:

- ✓ Awalnya pihak PT. Pangkat Dewata Makmur memberitahukan kepada terdakwa untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- ✓ Setelah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung muncul nilai pajak yang harus dibayarkan;
- ✓ Selanjutnya saksi Debby Ratnawati mentransfer sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan kepada terdakwa;
- ✓ Selanjutnya terdakwa memberikan bukti bayar kepada saksi Debby Ratnawati;
- ✓ Terkadang juga terdakwa langsung memberikan bukti pembayaran, selanjutnya saksi Debby Ratnawati langsung mentransfer ke rekening terdakwa sesuai dengan nominal yang ditagihkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/01/2023	HERRY WIYONO (pph gacoran)	Rp	66.000.000
12/01/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Jan 23)	Rp	4.762.083
30/01/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn DG33)	Rp	95.040.000
30/01/2023	HERRY WIYONO (pph ppn ruiko A20)	Rp	101.250.000
30/01/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era tagihan 25 des 22)	Rp	1.758.961
30/01/2023	HERRY WIYONO (pph ppn Bento)	Rp	75.600.000
07/02/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 feb 23)	Rp	50.000
07/02/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Feb 23)	Rp	4.762.083
25/02/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GD10)	Rp	82.350.000
05/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GB19)	Rp	62.100.000
07/03/2023	HERRY WIYONO (pj rutin)	Rp	4.762.083
10/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 6 Mar 23)	Rp	395.565
14/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn AB37, GA17)	Rp	125.550.000
31/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph indomaret)	Rp	66.000.000
04/04/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 25 Mar 24)	Rp	665.964
04/04/2023	HERRY WIYONO (pph thr pak yono PH)	Rp	9.750.000
05/04/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Apr 23)	Rp	4.762.083
18/04/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Mei 23)	Rp	4.762.083
18/04/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 Apr 23)	Rp	390.477
04/05/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GD28)	Rp	64.800.000
17/05/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (ppn indomaret 2021)	Rp	60.000.000
26/05/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GC11)	Rp	60.750.000
08/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 31 Mei 23)	Rp	357.982
08/06/2023	HERRY WIYONO (pph bulanan Svi)	Rp	4.762.083
08/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph bulanan era 5 Jun)	Rp	150.000
08/06/2023	HERRY WIYONO (ppn membangun sendiri gudang Madiun)	Rp	8.800.000
13/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GD09 G70)	Rp	62.100.000
21/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GC15)	Rp	65.475.000
21/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (nnh nnn GC10)	Rp	62.100.000
19/10/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 Okt 23)	Rp	1.648.454
TOTAL		Rd	1.967.012.287

Bahwa untuk pembayaran pajak PT. Pangkat Dewata Makmur dibayarkan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2000393579 an. Rizky Marthaliananingtias dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa kemudian pada tanggal 03 November 2023 PT. Pangkat Dewata Makmur menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tertanggal 23 Oktober 2023 perihal permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan terkait dengan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum terbayarkan, mengetahui hal tersebut saksi Herry Wiyono terkejut karena untuk pajak yang ditagihkan sudah saksi bayarkan melalui terdakwa, oleh karena itu saksi Herry Wiyono melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan mendapati bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pangkat Dewata Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.1.967.012.287,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Rizky Marthaliananingtias pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor PT. Pangkat Dewata Makmur beralamat di Jalan Danau Toba Blok E No. 2122 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg





*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:*

Bahwa awalnya saksi Herry Wiyono selaku wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan nama CV. Ferrano Tax Advisor untuk perhitungan pajak lengkap usaha miliknya yakni usaha SPBU, selanjutnya terdakwa selaku karyawan dari CV. Ferrano Tax Advisor ditugaskan untuk menghandel pekerjaan tersebut, yang kemudian dalam berjalannya waktu pengelolaan usaha SPBU milik saksi Herry Wiyono dilakukan melalui badan usaha dengan nama PT. Pangkat Dewata Makmur yang kemudian mengembangkan usahanya ke bidang Property sehingga mulai saat itu selain terdakwa ditugaskan menghitung pajak SPBU juga ditugaskan untuk menghitung pajak lengkap milik PT. Pangkat Dewata Makmur dibidang Property.

Bahwa awalnya pembayaran pajak dilakukan dengan cara terdakwa memberikan kode billing kepada saksi Debby Ratnawati untuk selanjutnya dibayarkan ke Kantor Pajak, akan tetapi seiring berjalannya waktu kode billing yang diberikan oleh terdakwa tidak bisa diakses sehingga saat dikonfirmasi kepada terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan bahwa uang pembayaran pajak dapat dibayarkan kepada terdakwa dikarenakan CV. Ferrano Tax Advisor mempunyai akses untuk pembayaran langsung dikantor pajak, dan dari hal tersebut akhirnya PT. Pangkat Dewata Makmur sudah terbiasa untuk membayarkan pajak melalui terdakwa, akan tetapi ternyata diketahui kemudian pembayaran pajak yang saksi Debby Ratnawati bayarkan melalui rekening RIZKY MARTHALIANINGTIA tidak dibayarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Pajak.

Bahwa terdakwa telah memberikan kode billing pembayaran pajak yang salah sehingga tidak dapat diakses oleh saksi Debby Ratnawati selaku yang mengurus pembayaran pajak PT. Pangkat Dewata Makmur dan menyampaikan kepada saksi Herry Wiyono bahwa dalam hal pembayaran dapat dilakukan melalui rekening terdakwa dan hal tersebut adalah atas sepengetahuan saksi Muliadi Tedja Kusuma selaku pemilik CV. Ferrano Tax Advisor dan saksi Herry Wiyono tidak peril atau tidak diperbolehkan mengkonfirmasi secara langsung oleh terdakwa kepada saksi Muliadi Tedja Kusuma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai staf CV. Ferrano Tax Advisor yang bertugas untuk menghitung PPH (pajak penghasilan) dan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk PT. Pangkat Dewata Makmur melakukan perhitungan pajak dengan cara:

- ✓ Awalnya pihak PT. Pangkat Dewata Makmur memberitahukan kepada terdakwa untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- ✓ Setelah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung muncul nilai pajak yang harus dibayarkan;
- ✓ Selanjutnya saksi Debby Ratnawati mentransfer sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan kepada terdakwa;
- ✓ Selanjutnya terdakwa memberikan bukti bayar kepada saksi Debby Ratnawati;
- ✓ Terkadang juga terdakwa langsung memberikan bukti pembayaran, selanjutnya saksi Debby Ratnawati langsung mentransfer ke rekening terdakwa sesuai dengan nominal yang ditagihkan.

Bahwa untuk pembayaran pajak PT. Pangkat Dewata Makmur dibayarkan melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2000393579 an. Rizky Marthaliananingtias dengan rincian sebagai berikut :

05/01/2023	HERRY WIYONO (pph gacoan)	Rp	66.000.000
12/01/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Jan 23)	Rp	4.762.083
30/01/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn DG33)	Rp	95.040.000
30/01/2023	HERRY WIYONO (pph ppn ruko A26)	Rp	101.250.000
30/01/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era tagihan 25 des 22)	Rp	1.758.961
30/01/2023	HERRY WIYONO (pph ppn Bento)	Rp	75.600.000
07/02/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 feb 23)	Rp	50.000
07/02/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Feb 23)	Rp	4.762.083
25/02/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GD16)	Rp	82.350.000
05/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GB19)	Rp	62.100.000
07/03/2023	HERRY WIYONO (pj rutin)	Rp	4.762.083
10/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 6 Mar 23)	Rp	395.565
14/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn AB37, GA17)	Rp	125.550.000
31/03/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph indomaret)	Rp	66.000.000
04/04/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 25 Mar 24)	Rp	665.964
04/04/2023	HERRY WIYONO (pph thr pak yono PH)	Rp	9.750.000
05/04/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Apr 23)	Rp	4.762.083
18/04/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Mei 23)	Rp	4.762.083
18/04/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 Apr 23)	Rp	390.477
04/05/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GD28)	Rp	64.800.000
17/05/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (ppn indomaret 2021)	Rp	60.000.000
26/05/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GC11)	Rp	60.750.000
08/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 31 Mei 23)	Rp	357.982
08/06/2023	HERRY WIYONO (pph bulanan Swj)	Rp	4.762.083
08/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph bulanan era 5 Jun)	Rp	150.000
08/06/2023	HERRY WIYONO (ppn membangun sendiri gudang Madiun)	Rp	8.800.000
13/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GD09 G70)	Rp	62.100.000
21/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GC15)	Rp	65.475.000
21/06/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GC19)	Rp	62.100.000

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/07/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 28 Jun dan 5 Jul)	Rp 1.426.240
12/07/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Jul 23)	Rp 4.762.083
12/07/2023	HERRY WIYONO (ppn sewa ruko 22)	Rp 38.500.000
20/07/2023	DEBBY RATNAWATI	Rp 50.000.000
22/07/2023	HERRY WIYONO (pph sewa Swj 23)	Rp 38.500.000
26/07/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pjk reklame & bongkar)	Rp 11.928.475
26/07/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (denda pjk ppn Indomaret)	Rp 3.191.569
26/07/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GF09, GC10)	Rp 112.050.000
10/08/2023	HERRY WIYONO (pj rutin Agust 23)	Rp 4.762.083
18/08/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph GE09, GB20, GC18)	Rp 34.500.000
18/08/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 Agust 23)	Rp 401.032
23/08/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (ppn GE09, GB20, GC18)	Rp 151.950.000
29/08/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph GG20, GD19, GE14, GC20)	Rp 45.000.000
07/09/2023	HERRY WIYONO (pph bulan Sept 23 Pj rutin)	Rp 4.762.083
12/09/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (ppn GG20, GD19, GE14, GC20)	Rp 198.000.000
16/09/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 Sept 23)	Rp 1.578.977
16/09/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 25 Agust 23)	Rp 126.951
02/10/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph ppn GD18)	Rp 62.100.000
07/10/2023	DEBBY RATNAWATI	Rp 97.055.810
19/10/2023	HERRY WIYONO (pj rutin)	Rp 4.762.083
19/10/2023	PANGKAT DEWATA MAKMUR (pph era 5 Okt 23)	Rp 1.648.454
TOTAL		Rp 1.967.012.287

Bahwa kemudian pada tanggal 03 November 2023 PT. Pangkat Dewata Makmur menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tertanggal 23 Oktober 2023 perihal permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan terkait dengan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum terbayarkan, mengetahui hal tersebut saksi Herry Wiyono terkejut karena untuk pajak yang ditagihkan sudah saksi bayarkan melalui terdakwa, oleh karena itu saksi Herry Wiyono melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan mendapati bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pangkat Dewata Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.1.967.012.287,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa selaku konsultan di Kantor PT.Pangkat Dewata Makmur dan Saksi menggunakan jasa Terdakwa untuk menghitung nilai pajak atas nama CV. Ferano Tax Advisor;
  - Bahwa nilai uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran pajak atas namaPT. Pangkat Dewata Makmur adalah sejumlah 1.967.012.287 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor yang beralamat di jalan Danau Toba Blok E No. 2122 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa Saksi memakai jasa dari CV. Ferrano Tax Advisor atas nama pemilik Saksi Muliadi Tedja Sukmana sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk menghandel kebutuhan / pekerjaan dari PT. Pangkat Dewata Makmur berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Pajak sejak tahun 2015;
- Bahwa kewajiban pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur adalah PPH (pajak penghasilan), PPN (pajak penambahan nilai), dan SPT tahunan;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang pembayaran pajak Saksi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan staf dari CV. FERRANO TAX ADVISOR yang bertugas untuk menghitung PPH (pajak penghasilan) dan PPN (pajak penambahan nilai) pada awalnya memberikan kode billing kepada Saksi untuk selanjutnya dibayarkan ke Kantor Pajak, akan tetapi seiring berjalannya waktu kode billing yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa diakses sehingga Saksi tidak bisa melakukan pembayaran pajak, setelah itu pihak saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada saksi supaya uang pembayaran pajak dibayarkan kepada Terdakwa dikarenakan pihak CV. FERRANO TAX ADVISOR mempunyai akses untuk pembayaran langsung dikantor pajak, dan selanjutnya dari hal tersebut akhirnya pihak saksi sudah terbiasa untuk membayarkan pajak melalui Terdakwa, akan tetapi ternyata pembayaran pajak yang Saksi bayarkan ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Kantor Pajak;
- Bahwa pajak yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah pajak pertambahan nilai (PPN);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kalau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dibayarkan oleh Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 November 2023 Saksi menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tertanggal 23 Oktober 2023 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait dengan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum terbayarkan;

**Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan surat tersebut Saksi menjadi kaget karena selama ini untuk pembayaran pajak pertambahan nilai telah Saksi bayarkan melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya surat yang Saksi terima dari kantor pajak tersebut Saksi foto dan kirimkan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke kantor pajak melalui surat dan info dari Terdakwa kepada Saksi kalau petugas pajak bagian Account Representative (AR) orangnya rese dan meminta macam-macam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2023 Saksi menghubungi Saksi Muliadi Tedja Sukmana untuk mengkonfirmasi masalah surat dari Kantor pajak tersebut yang mana pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini Saksi lakukan adalah melalui perantara Terdakwa dan Saksi transfer kerekening Terdakwa, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muliadi Tedja Sukmana bertemu di Malang, lalu bersama-sama mendatangi Terdakwa di Sidoarjo, dan saat dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui kalau uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diserahkan oleh Saksi dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan ke kantor pajak melainkan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi setelah Saksi mendapatkan surat dari kantor pajak tersebut Saksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Saksi Muliadi Tedja Sukmana namun selalu dihalang-halangi Terdakwa dengan berbagai macam alasan;
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang untuk pajak pertambahan nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang belum dibayarkan adalah senilai Rp.798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah curiga kalau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan kewajiban dari PT. Pangkat Dewata Makmur tersebut senyatanya tidak dibayarkan Terdakwa ke kantor pajak oleh karena selama ini terhadap pembayaran pajak tersebut Terdakwa selalu mengirimkan bukti (billing) pembayaran pajak, sehingga Saksi menjadi percaya kalau kewajiban Saksi sebagai wajib pajak telah dibayarkan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Debby Ratnawati, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan istri dari Saksi Herry Wiyono yang mana suami Saksi juga sebagai Direktur dari PT. Pangkat Dewata Makmur, sedangkan Saksi sebagai Admin di PT Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari PT. Pangkat Dewata Makmur menggunakan jasa konsultan pajak dengan nama CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk penghitungan pajak lengkap, neraca rugi laba dan Terdakwa merupakan salah satu staf dari CV. FERRANO TAX ADVISOR;
- Bahwa untuk PT. Pangkat Dewata Makmur tersebut bergerak dalam bidang property yang berkedudukan dari PT. Pangkat Dewata Makmur yang beralamat di jalan Danau Toba Blok E No. 2122 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sebagai admin di PT. Pangkat Dewata Makmur tugas Saksi adalah berikut: mengurus segala administrasi di PT. pangkat Dewata Makmur, serta mengurus semua keluar masuknya uang di PT. Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa untuk kedudukan dari CV. FERRANO TAX ADVISOR tersebut yaitu berkedudukan di Ruko Pakuwon City yang beralamat di jalan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi CV. FERRANO TAX ADVISOR tersebut bergerak dalam bidang konsultan pajak milik dari Saksi Muliadi Tedja Sukmana;
- Bahwa untuk PT. Pangkat Dewata Makmur tersebut menggunakan jasa konsultan pajak CV. FERRANO TAX ADVISOR adalah kurang lebih sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk menghandel kebutuhan / pekerjaan dari PT. Pangkat Dewata Makmur berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak yang kemudian dilaporkan kepada Kantor Pajak sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang pembayaran pajak dari Perusahaan suami Saksi tersebut berawal Terdakwa yang merupakan staf CV. FERRANO TAX ADVISOR yang bertugas untuk menghitung PPH (pajak penghasilan) dan PPN (pajak pertambahan nilai) pada awalnya Terdakwa memberikan kode billing kepada Saksi untuk selanjutnya dibayarkan ke Kantor Pajak, akan tetapi seiring berjalannya waktu kode billing yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa diakses sehingga Saksi tidak bisa melakukan pembayaran pajak, setelah itu pihak PT.

**Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Dewata Makmur melalui Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi supaya uang pembayaran pajak dibayarkan kepadanya dikarenakan pihak CV. FERRANO TAX ADVISOR mempunyai akses untuk pembayaran langsung dikantor pajak, dan dari hal tersebut akhirnya pihak PT. Pangkat Dewata Makmur sudah terbiasa untuk membayarkan pajak melalui Terdakwa, akan tetapi ternyata pembayaran pajak yang saksi bayarkan ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Pajak;

- Bahwa pajak yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang untuk pajak pertambahan nilai (PPN) milik PT. pangkat Dewata Makmur adalah senilai Rp. 798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal PT. Pangkat Dewata Makmur memberitahukan kepada Terdakwa jika ada transaksi jual beli rumah dan sewa property (pihak PT menjual kepada user), selanjutnya dari nilai transaksi jual beli oleh Terdakwa dihitung sehingga muncul DPP (dasar pengenaan pajak) dan dari DPP tersebut muncul nilai PPH, PPN dan BPHTB yang harus dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Herry Wiyono berapa besaran pajak yang harus dibayarkan;
- Bahwa selanjutnya yang bertugas untuk membayar pajak tersebut adalah saksi sendiri uang pembayaran tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS untuk dibayarkan pajaknya ke kantor pajak;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bukti bayar pajak tersebut kepada saksi, dan Terkadang juga Terdakwa yang membayarkan lebih dahulu dan bukti bayarnya diberikan kepada saksi dan selanjutnya saksi langsung mentransfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan nominal yang ditagihkan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran pajak tersebut seharusnya dilakukan sendiri oleh PT. Pangkat Dewata Makmur selaku wajib pajak, sedangkan Terdakwa hanya bertugas membantu menghitung besaran nilai pajak yang harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi mempercayai pembayaran pajak melalui Terdakwa dengan cara mentransfer uang pembayaran pajak tersebut kepada Terdakwa oleh

**Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya PT. Pangkat Dewata Makmur kesulitan untuk membayarkan kode billing yang diberikan oleh Terdakwa karena kode billingnya tidak bisa diakes selanjutnya Terdakwa memberikan solusi supaya uang pajaknya dibayarkan ke rekening Terdakwa dan akhirnya pihak PT. Pangkat Dewata Makmur membayarkan pajak tersebut ke rekening pribadi Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terkait uang pembayaran pajak tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, Saksi Herry Wiyono menanyakannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan kalau hal tersebut sudah sepengetahuan dari Muliadi Tedja Kusuma selaku pemilik CV. FERRANO TAX ADVISOR, dan saat Saksi Herry Wiyono mau mengkonfirmasi kepada Muliadi Tedja Kusuma terkait hal tersebut oleh Terdakwa tidak diperbolehkan / dihalangi dengan berbagai alasan sehingga selanjutnya oleh karena pembayaran pajak tersebut lancar sehingga niat kami untuk konfirmasi akhirnya terabaikan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 November 2023 pihak PT. Pangkat Dewata Makmur menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tertanggal 23 Oktober 2023 perihal permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan terkait dengan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum terbayarkan, dan mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Herry Wiyono menyampaikan kepada saksi dan saksi terkejut karena untuk pajak yang ditagihkan sudah saksi bayarkan melalui Terdakwa, setelah itu Saksi Herry Wiyono mengirimkan foto surat tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika akan melakukan konfirmasi ke kantor pajak melalui surat dikarenakan info dari Terdakwa jika petugas pajak bagian Account Representative (AR) orangnya rese dan meminta macam macam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2023 Saksi Herry Wiyono menghubungi Saksi Muliadi Tedja Kusuma untuk mengkonfirmasi masalah surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dan disampaikan untuk pajak yang tertera di surat tersebut sudah dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur ke rekening Terdakwa setelah itu Saksi Herry Wiyono dan Saksi Muliadi Tedja Kusuma bertemu di Malang dan disampaikan terkait dengan kronologi pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur, saat itu juga Saksi Herry Wiyono dan Saksi Muliadi Tedja Kusuma menemui Terdakwa di Sidoarjo untuk melakukan konfirmasi kepadanya dan saat itu informasi dari Saksi Herry Wiyono menyampaikan

**Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



jika uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membayar pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi Muliadi Tedja Kusuma menyampaikan kepada saksi dan saksi Herry Wiyono mengapa uang pembayarannya ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa tanpa melakukan konfirmasi kepada Saksi Muliadi Tedja Kusuma terlebih dahulu, dan oleh suami saksi Herry Wiyono menyampaikan jika sudah berupaya mencoba melakukan konfirmasi namun selalu dihalang halangi oleh Terdakwa dengan berbagai alasan dan Saksi Muliadi Tedja Kusuma menyampaikan jika sebelumnya Saksi Muliadi Tedja Kusuma telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kliennya untuk tidak titip pembayaran pajak ke rekening pribadi Terdakwa akan tetapi kami jelaskan jika pihak PT. Pangkat Dewata Makmur tidak pernah menerima surat pemberitahuan tersebut;
- Bahwa uang senilai Rp. 1.967.012.287,- (satu miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah uang tagihan pajak yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. Pangkat Dewata Makmur yang harus dibayarkan dan selanjutnya tagihan pajak tersebut saksi bayarkan ke rekening pribadi Terdakwa, dan buktinya adalah bukti penerimaan negara yang diserahkan kepada saksi dan ternyata data tersebut telah di palsukan oleh Terdakwa dan saksi mengetahuinya setelah dirinya mengakui jika bukti pembayaran/billing tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi maupun pihak PT. Pangkat Dewata Makmur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nisful Anam, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pangkat Dewata Makmur sejak tanggal 6 Februari 2007 dan Saksi Herry Wiyono adalah pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi Herry Wiyono telah melaporkan Terdakwa karena telah menyalahgunakan uang pembayaran pajak milik Saksi Herry Wiyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Pangkat Dewata Makmur tersebut bergerak dalam bidang property yang berkedudukan di jalan Danau Toba Blok E No. 2122 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Herry Wiyono adalah sebagai direktur pada PT. Pangkat Dewata Makmur, sedangkan Saksi adalah sebagai staf bagian perijinan dan administrasi kredit, yang bertugas mengurus segala sesuatu perijinan milik kantor dan mengurus administrasi proses kredit pembeli;
- Bahwa jika ada proses akad kredit/akad tunai langkah awal adalah membayar pajak-pajak terlebih dahulu yang mana pajaknya terdapat 2 antara lain PPH dan PPN, dan Saksi mengurus yang berkaitan dengan pajak PPH, sedangkan PPN yang mengkonfirmasi dan mengurusnya adalah pimpinan Saksi sendiri;
- Bahwa setelah itu Saksi mengkonfirmasi PPH tersebut ke pimpinan dan pimpinan menyetujui laporan Saksi terkait proses pembayaran pajak PPH kemudian Saksi menghubungi Terdakwa selaku konsultan pajak di PT. Pangkat Dewa Makmur untuk proses pembayaran untuk pajak PPHnya, dan selanjutnya Terdakwa selaku konsultan pajak di PT. Pangkat Dewa Makmur diproses untuk pembayaran PPH;
- Bahwa setelah dibuatkan pembayaran PPH dari Terdakwa maka dikeluarkan produk berupa bukti pembayaran PPH, validasi PPH dan kode billing;
- Bahwa setelah itu Saksi hanya mendapat produk berupa bukti pembayaran PPH dan validasi PPH saja sedangkan untuk kode billing dikirimkan kepada pimpinan Saksi Herry Wiyono atau Saksi Debby Ratnawati;
- Bahwa untuk bukti pembayaran PPH dan validasi PPH yang Saksi terima kemudian Saksi tunjukkan dan konfirmasi ke Notaris untuk diproses pembuatan AJB;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan uang pembayaran Pajak PPN karena diberi tahu oleh Saksi Herry Wiyono dimana Terdakwa selaku staf dari CV Ferrano Tax Advisor yang bertugas untuk menghitung PPH dan PPN telah menerima pembayaran pajak dari Saksi Herry Wiyono sejak tahun 2021 ke rekening pribadinya akan tetapi setelah pajak tersebut ditransfer ternyata oleh Terdakwa uang pajak tersebut tidak dibayarkan sebagaimana mestinya dan awalnya perusahaan tidak mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah Saksi Herry Wiyono mendapat surat dari KPP Pratama Kota Malang berupa klarifikasi data di situ menyebutkan bahwa perusahaan ada tagihan pajak yang belum terbayarkan yang mana selanjutnya dikonfirmasi kepada Terdakwa,

**Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membenarkan bahwa uang pajak tersebut tidak dibayarkan dan telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa PT. Pangkat Dewata Makmur tersebut menggunakan jasa konsultasn pajak dengan nama CV. Ferrano Tax Advisor dan Terdakwa yang merupakan karyawan dari CV. Ferrano Tax Advisor yang bertugas untuk menghandel atau menghitung pajak milik PT. Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa pajak yang belum dibayarkan oleh Terdakwa milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang uang untuk pembayarannya melalui Terdakwa namun tidak dibayarkan adalah pajak PPN pada tahun 2023;
- Bahwa setelah saya melihat dan membaca berupa 4 (empat) lembar surat dari KPP Pratama Kota Malang terkait klarifikasi data pajak PPN yang belum terbayarkan untuk jumlah nominalnya sebesar Rp798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muliadi Tedja Sukmana, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Konsultan Akuntansi dan Perpajakan dengan nama CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor yang bergerak dalam bidang Konsultan Akuntansi dan Perpajakan;
- Bahwa untuk kedudukan dari CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor yaitu di Ruko Pakuwon Town Square AA 2 No. 2 Pakuwon City Kota Surabaya;
- Bahwa untuk CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor berdiri sejak tanggal 18 September 2012, dan untuk legalitas dari CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor adalah berupa Ata Nomor 3 tanggal 18 September 2012 tentang Perseroan Komanditer CV Ferrano Consulting yang dibuat di Notaris FERRY GUNAWAN, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Surabaya, dan di CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor tidak ada struktur dan jika ada rekanan maka akan berhubungan dengan Saksi sendiri;
- Bahwa apabila ada Perusahaan maupun perorangan yang membutuhkan arahan untuk laporan keuangan atau akuntansi maka tugas kami ada

**Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan agar dokumen dan laporannya sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku di Indonesia, untuk perpajakan kita mengarahkan dokumen dokumen perpajakan untuk menjalankan Perusahaan;

- Bahwa untuk Perusahaan yang menggunakan jasa dari CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor ada sekitar 30 (tiga puluh orang) dan untuk perorangan juga sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa jika ada Perusahaan yang membutuhkan jasa dari CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor sekalian juga dihitung beserta dengan pajaknya;
- Bahwa untuk yang mengerjakannya adalah karyawan dari CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor dan setiap karyawan menghandel sekitar 5 sampai dengan 10 klien, dan setiap hasil pekerjaan dari para karyawan dilaporkan kepada Saksi setiap triwulan, dan hasil pekerjaan dari karyawan seperti penghitungan pajak PPN dan PPH untuk hasilnya langsung dilaporkan kepada klien serta para klien bisa langsung melihat di Komputer mereka sendiri karena masing masing Perusahaan mempunyai akun pajak NPWP;
- Bahwa untuk PPN bisa dilihat melalui program E-Faktur dengan melakukan input penjualan dan pembelian dengan penjualan dan pembelian maka PPN yang harus dibayar di akhir bulan akan muncul di program tersebut, sedangkan untuk PPH bisa dilihat melalui program Unifikasi E-Bupot yang sebelumnya setiap pengeluaran dari Perusahaan diinput terlebih dahulu dan akan keluar nilai yang harus dibayar;
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak adalah para klien sebagai wajib pajak dan klien bisa membayar sendiri pajak tersebut melalui Bank (semua Bank) kepada Kas Negara tanpa harus melalui Konsultan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Herry Wiyono sejak tahun 2009 berawal ketika saksi diundang untuk membantu menata akuntansi Perusahaan milik Saksi Herry Wiyono;
- Bahwa awalnya Saksi Herry Wiyono merupakan pengusaha perorangan tanpa badan hukum dan mempunyai usaha Pom Bensin dan Property (Developer) akan tetapi ditahun 2014 dari usaha tersebut Saksi Herry Wiyono membuat badan hukum yang bernama PT. Pangkat Dewata Makmur yang beralamat di jalan Danau Toba No. 22 Blok e 6 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

**Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mereview laporan laporan yang ada di Perusahaan milik Saksi Herry Wiyono agar bisa mandiri menyusun laporan keuangan dari perusahaannya dan yang meliputi Laporan Penjualan, Laporan Pembelian, Laporan Stock, Laporan Produksi atau Proyek, Laporan Hutang, Laporan Piutang, Laporan Kas dan Laporan Bank;
- Bahwa untuk usaha Saksi Herry Wiyono di bidang Pom Bensin untuk untuk PPH (Pajak Penghasilan) sudah final yaitu pajaknya 2,5% dari total pembelian ke Pertamina yang harus dibayarkan, sedangkan untuk usahanya di bidang Property untuk PPH pajak yang harus dibayar yaitu 2,5% dari penjualan atau penerimaan uang sedangkan PPN pajak yang harus dibayar yaitu sebesar 10% dan ditahun 2022 naik menjadi 11% dari nilai penjualan atau penerimaan uang, serta untuk penghitungannya bisa dilakukan oleh klien sendiri dan dalam hal ini pihak CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor tidak menghitung pajak dari Saksi Herry Wiyono, tapi hanya sebagai pihak Konsultan Akuntansi saja;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara TP. Pangkat Dewata Makmur dengan CV. Ferrano karena dari awal Saksi Herry Wiyono hanya meminta dibantu saja untuk merapikan laporan akuntansinya;
- Bahwa Saksi pernah membuatkan penawaran kontrak namun oleh Saksi Herry Wiyono kontark tersebut ditolak;
- Bahwa setiap pekerjaan yang kami dilakukan mendapatkan upah dari Saksi Herry Wiyono senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan bulan September 2023 naik menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada rekening BCA dengan norek 3890255689 atas nama MULIADI TEEDJA SUKMANA;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan penghitungan pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Ferrano Consulting dengan nama Brand Ferrano Tax Advisor yaitu sejak tahun 2012 dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan komisi setiap bulannya antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membantu mereview laporan akuntansi, Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menghitung pajak klien karena dirinya tidak memiliki sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Menteri keuangan;

**Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saksi tugaskan untuk menghandel atau mereview laporan akuntansi dari PT. Pangkat Dewata Makmur yaitu pada sekitar tahun 2014 sampai dengan Terdakwa mengundurkan diri di bulan Oktober 2023;
- Bahwa bermula ketika Saksi Herry Wiyono menginformasikan kepada Terdakwa untuk datang ke kantornya untuk membenahi terkait dengan Laporan keuangan yang dibutuhkan, namun hal tersebut tidak perlu dilaporkan kepada saksi karena semua sudah berjalan sejak lama dan untuk hasil pekerjaan dari Terdakwa wajib dilaporkan kepada saksi setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa untuk laporannya adalah laporan keuangan atau neraca laba rugi di setiap Perusahaan yang dihandel oleh para karyawan, dan apabila datanya belum selesai maka karyawan bisa mempresentasikan secara lisan kondisi keuangan dari para klien (dijelaskan kendalanya) kepada Saksi;
- Bahwa isi dari surat tersebut adalah Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pajak yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa sesuai surat tersebut untuk yang belum dibayarkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur di tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan surat tersebut yaitu berawal Ketika Saksi dihubungi oleh Saksi Herry Wiyono melalui telepon dan Whatsapp pada tanggal 8 November 2023 yang menyampaikan kepada Saksi dirinya hendak konsultasi karena dirinya mendapatkan surat SP2DK (surat pemberitahuan permintaan data dan keterangan) dari Kantor Pajak Kota Malang padahal dirinya merasa sudah melakukan pembayaran pajak secara tertib, saat itu saksi sampaikan kepada Saksi Herry Wiyono siapkan saja bukti pembayaran ke kas negara dan dari situ kita ke kantor pajak untuk mengklarifikasinya, namun Saksi Herry Wiyono menyampaikan kepada Saksi jika surat dari pajak bukan hanya ini akan tetapi sudah sering didapatkan untuk buktinya ada yang dititipkan pembayarannya melalui Terdakwa;
- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi kaget karena dari awal komitmen di Perusahaan Saksi tidak ada penitipan / menerima pembayaran pajak kepada karyawan Saksi;

**Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi menuju ke Malang untuk bertemu dengan Herry Wiyono dengan maksud untuk melihat bukti transfer serta surat surat pajak yang lain, saat itu Saksi Herry Wiyono menyampaikan jika telah membayar pajak dengan cara dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Herry Wiyono menyampaikan kepada saksi jika dirinya ingin bertemu dengan Terdakwa dan kebetulan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah klien di daerah Sidoarjo, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Herry Wiyono datang ke rumah klien Saksi di Sidoarjo untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dan mengkonfirmasi terkait pembayaran pajak dari Saksi Herry Wiyono saat itu Terdakwa menyampaikan jika uang pajak tersebut telah dibayarkan olehnya, karena tidak percaya akhirnya Saksi dan Saksi Herry Wiyono meminta kepada Terdakwa untuk mencetak rekening koran sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan, setelah dicetak ternyata uang pajak yang dibayarkan oleh Saksi Herry Wiyono tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui kalau uang pembayaran pajak dari Saksi Herry Wiyono tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Herry Wiyono mengajak Saksi dan Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi Herry Wiyono yang ada di Sidoarjo dan disitu saat itu Saksi Herry Wiyono meminta untuk uang tersebut dikembalikan, dan ditanggal 9 November Terdakwa menyanggupi mengembalikan uang tersebut dengan pembayaran awal Rp. 750.000.000,- sisanya RIZKY sanggup mencicil senilai Rp.20.000.000,- perbulan serta orangtua dari Terdakwa akhirnya datang dengan membawa jaminan sertifikat rumah di Jember;
- Bahwa saat itu Saksi dimintai uang oleh Saksi Herry Wiyono untuk membantu serta jika uang cicilan Terdakwa selesai akan dikembalikan dan saksi diminta untuk mentransfer Rp.200.000.000,- di hari yang sama ke rekening Saksi Herry Wiyono dan hari itu juga langsung saksi transfer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 11 November 2023 ternyata Saksi Herry Wiyono tidak bersedia menerima pembayaran dari Terdakwa namun untuk sertifikat rumahnya tetap diterima oleh Saksi Herry Wiyono, kemudian pada tanggal 15 November 2023 Saksi

**Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Terdakwa ke kantor dan meminta dirinya untuk membuat surat pernyataan terkait dengan permasalahan tersebut;

- Bahwa isi dari surat tersebut adalah Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pajak yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa sesuai surat tersebut untuk yang belum Dibayarkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur di tahun 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Ervina, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Herry Wiyono pada sekitar tahun 2011 yang merupakan salah satu klien dari Ferrano Consulting dan saksi merupakan salah satu dari karyawan Ferrano Consulting yang dulunya pernah ditugaskan untuk mereview laporan keuangan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) milik Saksi Herry Wiyono;
- Bahwa saksi bekerja di Ferrano Consulting yaitu kurang lebih sejak sekitar tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2012 karena sama-sama merupakan karyawan di Ferrano Consulting, selain itu Saksi juga satu tempat kost dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk kantor Konsultan Pajak dengan nama Ferrano Consulting berkedudukan di Ruko Pakuwon Square AA 2 No. 26 jalan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultan Pajak dan pemilik dari Ferrano Consulting tersebut adalah Saksi Muliadi Tedja Sukmana sedangkan untuk badan hukum dari Ferrano Consulting yaitu dengan nama CV. FERRRANO TAX ADVISOR;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Terdaakwa adalah menghandel/ melakukan review laporan keuangan pajak dari para klien;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk klien di Ferrano Consulting tersebut yaitu sekitar 40 (empat puluh) klien karena satu orang karyawan di Ferrano Consulting rata rata memegang 5 klien;
- Bahwa sepengetahuan Saksi salah satu klien dari Terdakwa adalah PT. Pangkat Dewata Makmur yang direkturnya adalah Saksi Herry Wiyono;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Ferrano Consulting yaitu sejak sekitar bulan November 2023 karena mengundurkan diri

**Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ingin dekat dengan keluarga, akan tetapi setelah Terdakwa mengundurkan diri beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Muliadi Tedja Sukmana dan saat itu menyampaikannya kalau Terdakwa telah mempunyai permasalahan dengan kliennya yaitu Saksi Herry Wiyono;

- Bahwa permasalahan tersebut menurut informasi dari Saksi Muliadi Tedja Sukmana adalah masalah pembayaran pajak PPN yang telah diterima oleh Terdakwa uangnya melalui transfer ke rekening Terdakwa akan tetapi pajak tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SOP di Ferrano Consulting bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menerima pembayaran pajak dari klien di Kantor Konsultan Pajak dengan nama Ferrano Consulting;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2023 dari PT. Pangkat Dewata Makmur yang dibayarkan melalui Terdakwa namun tidak Terdakwa bayarkan dan telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Herry Wiyono selaku Direktur dari PT. Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Herry Wiyono sejak sekitar tahun 2012 berawal dari Saksi Herry Wiyono menggunakan jasa konsultan pajak tempat Terdakwa bekerja yaitu CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk penghitungan pajak lengkap dan Terdakwa merupakan salah satu staf dari CV. FERRANO TAX ADVISOR yang ditugaskan untuk menghandel pekerjaan tersebut;

**Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk pekerjaan dari Saksi Herry Wiyono tersebut merupakan pengusaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan Property dengan nama perusahaan PT. Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 Saksi Herry Wiyono menggunakan jasa konsultan pajak dengan nama CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk perhitungan pajak lengkap usaha milik Saksi Herry Wiyono yang berupa SPBU setelah itu oleh pihak CV. FERRANO TAX ADVISOR Terdakwa ditugaskan untuk menhandel pekerjaan tersebut, sekitar dua tahun kemudian karena SPBU diwajibkan menggunakan PT akhirnya SPBU tersebut memiliki badan usaha dengan nama PT. Pangkat Dewata Makmur dan sekitar tahun 2016 PT. Pangkat Dewata Makmur selain memiliki usaha di bidang SPBU juga mengembangkan usahanya ke bidang Property sehingga mulai saat itu selain Terdakwa ditugaskan menghitung pajak SPBU juga ditugaskan untuk menghitung pajak lengkap milik PT. Pangkat Dewata Makmur dibidang Property;
- Bahwa PT. Pangkat Dewata Makmur berkedudukan di Daerah Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sedangkan untuk CV. FERRANO TAX ADVISOR tempat Terdakwa bekerja berkedudukan di Ruko Pakuwon Square AA 2 No. 26 jalan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya milik dari Saksi Muliadi Tedja Sukmana yang bergerak dalam bidang konsultan pajak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Ferrano Tax Advisor sejak bulan Juni 2012 sebagai salah satu staf di CV. Ferrano Tax Advisor dan bertugas mengerjakan laporan/ perhitungan pajak setiap klien dari CV. Ferrano Tax Advisor.
- Bahwa untuk klien yang Terdakwa handel untuk penghitungan pajaknya ada sekitar 10 (sepuluh) klien antara lain :
  - PT. Interbruckae Perkasa;
  - PT. Indobuana Pratama;
  - PT. BPR Cinde Wilis;
  - CV. Wardana;
  - PT. Jaya Berkah Gemilang;
  - PT. Ever Age Metal;
  - CV. Banyuwangi Motor;
  - PT. Enam Tiga Sejahtera;
  - PT. Pangkat Dewata Makmur;

**Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Jafas Kuliner Industri.
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ferrano Tax Advisor untuk menghandel penghitungan pajak milik PT. Pangkat Dewata Makmur sejak Terdakwa bekerja di CV. Ferrano Tax Advisor antara lain PPH 21 (pajak penghasilan), PPH Final (pajak penghasilan dari hasil penjualan property), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan pekerjaan atau menghitung pajak milik para klien yang salah satunya adalah PT. Pangkat Dewata Makmur hal tersebut tidak tersangka laporkan kepada pimpinan kecuali jika ada beberapa hal yang tidak bisa Terdakwa kerjakan kemudian Terdakwa diskusikan/laporkan kepada pimpinan Terdakwa yaitu Saksi Muliadi Tedja Sukmana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait adanya surat yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang kepada PT. Pangkat Dewata Makmur terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pajak yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Pangkat Dewata Makmur yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal surat tersebut berawal pada sekitar bulan November 2023 Saksi Herry Wiyono menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mengirimkan foto surat tersebut yang berisi Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pajak yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Pangkat Dewata Makmur ditahun 2023 senilai Rp.798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Herry Wiyono mengirimkan surat tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa maksud surat tersebut karena selama ini Saksi Herry Wiyono telah melakukan pembayaran pajaknya melalui perantara Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Herry Wiyono akan mempelajari dulu maksud surat tersebut;
- Bahwa sebenarnya PT. Pangkat Dewata Makmur telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2023 dan uang pembayarannya telah diberikan kepada Terdakwa, namun setelah itu uang pembayaran pajak tersebut Terdakwa terima tidak Terdakwa bayarkan ke Kantor Pajak;

**Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditahun 2023 milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang tidak Terdakwa bayarkan adalah senilai Rp.798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana surat dari Kantor Pajak Malang perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pajak yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Pangkat Dewata Makmur ditahun 2023;
- Bahwa pihak PT. Pangkat Dewata Makmur menyerahkan uang pembayaran Pajak kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALINANINGTIAS;
- Bahwa untuk pembayaran pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur apabila ada transaksi jual beli rumah dan sewa property (pihak PT menjual kepada user) maka pihak PT. Pangkat Dewata Makmur memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya dari nilai transaksi jual beli Terdakwa hitung sehingga muncul DPP (dasar pengenaan pajak) dan dari DPP tersebut muncul nilai PPH, PPN dan BPHTB yang harus dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur, untuk perhitungannya adalah PPN diperoleh dari 11% dari nilai DPP sedangkan untuk PPH diperoleh dari 2,5% dari nilai DPP, dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan terkait dengan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH Final (Pajak Penghasilan) yang harus dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur kepada Saksi Debby Ratnawati yang merupakan istri dari Saksi Herry Wiyono;
- Bahwa untuk proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur melalui Terdakwa adalah awalnya pihak PT. Pangkat Dewata Makmur melalui pegawainya yang bernama PAK IPUNG memberitahukan kepada Terdakwa jika akan ada realisasi, setelah itu PAK IPUNG menyuruh Terdakwa untuk menghitung DPP atas transaksi tersebut untuk mencari besaran nilai DPP dan setelah nilai DPP muncul Terdakwa informasikan kepada Saksi Herry Wiyono, setelah muncul PPN dan PPH setelah itu pihak PT. Pangkat Dewata Makmur mentransfer pembayaran pajak ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan bukti pembayaran (billing) kepada PT. Pangkat Dewata Makmur (Saksi DEBBY RATNAWATI) sebagai bukti bahwa pajak telah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa tugas Terdakwa atas sepengetahuan dari CV. Ferrano Tax Advisor tempat Terdakwa bekerja hanya diberikan untuk menghitung pajak

**Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, bukan membayarkan, dan Adapun Terdakwa menawarkan dirinya untuk membantu membayarkan pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri yang dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Ferrano Tax Advisor;

- Bahwa inisiatif tersebut muncul bermula Ketika Saksi Debby Ratnawati mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya berhasil, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif serta menyampaikan kepada Saksi Debby Ratnawati apakah pajaknya Terdakwa yang bantu bayarkan saja supaya tidak ribet, dan Terdakwa juga menyampaikan agar uang pembayaran pajak di transfer ke rekening Terdakwa saja supaya nantinya uang tersebut Terdakwa bayarkan ke pajak, dan saat itu Saksi Debby Ratnawati menyetujuinya dan akhirnya berawal dari situ Pihak PT. Pangkat Dewata Makmur mentransfer uang pembayaran pajak ke rekening Terdakwa untuk membayarkan pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur ke kantor pajak Malang;
- Bahwa Adapun terkait bukti pembayaran/billing yang Terdakwa berikan kepada Saksi Debby Ratnawati sebagai bukti bayarnya adalah Terdakwa peroleh dari pembayaran pajak milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang sebelumnya kepada kantor pajak, setelah Terdakwa bayarkan kemudian muncul bukti pembayaran selanjutnya Terdakwa save dengan format PDF, dengan dasar pembayaran itulah kemudian Terdakwa edit lagi/palsukan sehingga seolah olah pajak tersebut sudah Terdakwa bayarkan ke kantor pajak dan kemudian bukti bayar yang telah Terdakwa edit tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Debby Ratnawati sehingga atas hal tersebut Saksi Debby Ratnawati percaya jika pajak tersebut telah Terdakwa bayarkan padahal kenyataannya uang telah ditransfer ke rekening Terdakwa untuk membayar pajak tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2674/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0113919369 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579

**Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2675/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2676/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2677/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 03/04/2023 dengan kode billing 027592279328020 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 27/03/2023 dengan kode billing 027491373718008 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 665.964,- (enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/03/2023 dengan kode billing 027488465740048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 395.565,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372639085044 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372637660106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/02/2023 dengan kode billing 027383903594151 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 08/06/2023 dengan kode billing 027757768993159 atas nama wajib pajak HERRY WIYONO senilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/06/2023 dengan kode billing 027785648305091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027797991612079 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027798524188106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 357.982, (tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492753026044 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780461055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780661037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027298794798093 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 18/01/2023 dengan kode billing 02781668904139 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 1.758.961,- (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027226869210075 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

**Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027228425786099 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/09/2023 dengan kode billing 028016015742097 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027392752225077 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801668365140 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801666759108 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode biling 027801669722153 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801666116159 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027806905063071 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 3.191.569,- (tiga juta serratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 17/05/2023 dengan kode billing 027529851444037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027688386719119 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027692754996144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784860125046 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784861379053 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386488115 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788405795146 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386329048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788408114031 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847853373039 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847853406055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847854975088 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 21/07/2023 dengan kode billing 027852280108122 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/07/2023 dengan kode billing 027847855272124 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/07/2023 dengan kode billing 027804634221146 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910248581113 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910252620057 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912098536082 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016382349126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 01/08/2023 dengan kode billing 027906917013024 atas nama wajib pajak PANGKAT

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg



- DEWATA MAKMUR senilai Rp.4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/09/2023 dengan kode billing 028016416825126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.1.578.977,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 25/08/2023 dengan kode billing 027916416120035 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.126.951,- (seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016389362037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.97.055.810,- (sembilan puluh juta lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492755266128 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/09/2023 dengan kode billing 028016373625042 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.67.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/05/2023 dengan kode billing 027329852196135 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027297770883091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/01/2023 dengan kode billing 027326868973117 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 23/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTAS;
- 1 (satu) potong baju warna biru dongker motif polkadot merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna hitam putih motif kotak-kotak merk Zaskia Sungkar;
- 1 (satu) potong baju warna coklat motif kotak-kotak dan bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong celana warna coklat motif kotak-kotak merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna hitam coklat motif kotak-kotak merk Kami;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong dress warna ungu motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna ungu motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong dress warna coklat polos merk Kami;
- 1 (satu) potong baju warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna cream motif bunga merk Riamiranda;
- 1 (satu) potong baju warna pink motif kotak-kotak merk Cala The Label;
- 1 (satu) potong rok warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong sweater warna putih gambar tomat merk Urban Revivo;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hijau motif bunga merk benang Jarum;
- 1 (satu) potong celana warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong sweater warna cream motif kelinci merk Urban Revivo;
- 1 (satu) potong jaket warna pink motif bling merk Zara 20;
- 1 (satu) potong jaket levis warna biru merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong jaket levis warna putih merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket levis warna hitam merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong baju warna hitam polos merk Ayu Dyah Andari;
- 1 (satu) potong baju warna hijau merk Ayu Dyah Andari;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam motif garis merk Nike;
- 1 (satu) potong celana warna hitam motif garis merk Nike;
- 1 (satu) potong sweater warna pink berbulu merk Zara;
- 1 (satu) potong bed cover warna pink motif kupu-kupu;
- 1 (satu) potong bed cover warna putih motif bicycle;
- 1 (satu) potong bed cover warna motif kapal laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Adidas;
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih merk Onitsuka Tiger;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna cream merk Melissa;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk new Balance;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih pink orange hitam merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih biru merk Fila;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih pink merk Nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ungu merk Nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Le Mouton;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna pink kuning hijau merk Numacco;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna hitam motif warna wami merk BTS;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 (empat puluh satu) pcs kerudung berbagai motif merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah kacamata merk Ted Baker;
- 35 (tiga puluh lima) buah kotak kerudung merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
- 1 (satu) buah tas warna hijau tosca merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah tas warna putih hijau biru merk Coach;
- 1 (satu) buah tas warna silver merk Coller;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Coach;
- 1 (satu) buah koper warna ungu yang berisi merchandise BTS;
- 1 (satu) buah kotak kosong warna hitam merk Samsung Galaxy Buds;
- 2 (dua) buah kotak kosong warna ungu dengan tulisan Franc & Co;
- 1 (satu) buah kotak warna ungu berisi peralatan makan merk BTS;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi merchandise BTS;
- 4 (empat) buah kotak warna putih bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 4 (empat) buah kotak warna hijau bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 4 (empat) buah kotak warna biru bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan 2021 The Fact BTS Photobook Special Edition;
- 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan 2022 The Fact BTS Photobook Special Edition";
- 1 (satu) buah kotak warna ungu berisi Memories of 2021 BTS;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan " Map Of The Soul One Concept Photobook Clue Ver BTS;
- 3 (tiga) buah kotak warna putih bertuliskan Love Yourself BTS;
- 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Love Yourself BTS;
- 2 (dua) buah kotak warna hitam bertuliskan "Love Yourself" BTS;
- 1 (satu) buah box warna hijau biru berisi kalender 2021 BTS;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi merchandise BTS;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi foto personal BTS;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi majalah BTS 2022;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi lampu stik BTS;
- 1 (satu) set Lego BTS;
- 1 (satu) buah poster BTS;
- 1 (satu) buah buku warna pelangi yang bertuliskan "The Daydream Believers";
- 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan Beyond The Stage";
- 1 (satu) buah buku warna biru putih yang bertuliskan 10-Year Record Of BTS";
- 2 (dua) buah kotak warna hitam pink yang berisi Tumblr Blackpink = Starbucks;
- 1 (satu) buah kotak warna putih biru yang berisi Wireless Mic BT21 Minini;
- 1 (satu) buah kotak warna ungu bertuliskan "Dynamite";
- 1 (satu) buah kotak warna ungu bertuliskan " BT21";
- 1 (satu) buah botol Tumblr warna putih bergambar Mickey Mouse merk Corkcicle;
- 1 (satu) buah botol Tumblr warna putih hijau bergambar Mickey Mouse merk Disney Starbuck;
- 1 (satu) buah botol Tumblr warna transparan hijau bergambar gajah merk Disney Starbuck;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan Be Bold and Shine" merk Starbuck;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan " Blackpink "merk Starbuck;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan "Proof";
- 1 (satu) buah foto album 3D BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama orange yang bertuliskan Permission To Dance On Stage";
- 1 (satu) buah kotak wama putih hijau yang bertuliskan Special 8 Photo-Folio BTS";
- 1 (satu) buah kotak wama hitam merah bertuliskan Map Of The Soul One";
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan BTS X Bastions";
- 1 (satu) buah kotak warna ungu yang bertuliskan Sowoozoo";
- 2 (dua) buah kursi wama coklat;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2023 dari PT. Pangkat Dewata Makmur yang dibayarkan melalui Terdakwa namun tidak Terdakwa bayarkan dan telah Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Herry Wiyono selaku Direktur dari PT. Pangkat Dewata Makmur;
- Bahwa Saksi Herry Wiyono sejak sekitar tahun 2012 menggunakan jasa konsultan pajak tempat Terdakwa bekerja yaitu CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk penghitungan pajak lengkap dan Terdakwa merupakan salah satu staf dari CV. FERRANO TAX ADVISOR yang ditugaskan untuk menghandel pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 Saksi Herry Wiyono menggunakan jasa konsultan pajak dengan nama CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk perhitungan pajak lengkap usaha milik Saksi Herry Wiyono yang berupa SPBU setelah itu oleh pihak CV. FERRANO TAX ADVISOR Terdakwa ditugaskan untuk menghandel pekerjaan tersebut, sekitar dua tahun

**Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





kemudian karena SPBU diwajibkan menggunakan PT akhirnya SPBU tersebut memiliki badan usaha dengan nama PT. Pangkat Dewata Makmur dan sekitar tahun 2016 PT. Pangkat Dewata Makmur selain memiliki usaha di bidang SPBU juga mengembangkan usahanya ke bidang Property sehingga mulai saat itu selain Terdakwa ditugaskan menghitung pajak SPBU juga ditugaskan untuk menghitung pajak lengkap milik PT. Pangkat Dewata Makmur dibidang Property;

- Bahwa PT. Pangkat Dewata Makmur berkedudukan di Daerah Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sedangkan untuk CV. FERRANO TAX ADVISOR tempat Terdakwa bekerja berkedudukan di Ruko Pakuwon Square AA 2 No. 26 jalan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya milik dari Saksi Muliadi Tedja Sukmana yang bergerak dalam bidang konsultan pajak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Ferrano Tax Advisor sejak bulan Juni 2012 sebagai salah satu staf di CV. Ferrano Tax Advisor dan bertugas mengerjakan laporan/ perhitungan pajak setiap klien dari CV. Ferrano Tax Advisor;
- Bahwa untuk klien yang Terdakwa handel untuk penghitungan pajaknya ada sekitar 10 (sepuluh) klien antara lain :
  - PT. Interbruckae Perkasa;
  - PT. Indobuana Pratama;
  - PT. BPR Cinde Wilis;
  - CV. Wardana;
  - PT. Jaya Berkah Gemilang;
  - PT. Ever Age Metal;
  - CV. Banyuwangi Motor;
  - PT. Enam Tiga Sejahtera;
  - PT. Pangkat Dewata Makmur;
  - PT. Jafas Kuliner Industri.
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ferrano Tax Advisor untuk menghandel penghitungan pajak milik PT. Pangkat Dewata Makmur sejak Terdakwa bekerja di CV. Ferrano Tax Advisor antara lain PPH 21 (pajak penghasilan), PPH Final (pajak penghasilan dari hasil penjualan property), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan pekerjaan atau menghitung pajak milik para klien yang salah satunya adalah PT. Pangkat Dewata Makmur hal tersebut tidak tersangka laporkan kepada pimpinan kecuali jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa hal yang tidak bisa Terdakwa kerjakan kemudian Terdakwa diskusikan/laporkan kepada pimpinan Terdakwa yaitu Saksi Muliadi Tedja Sukmana;

- Bahwa pihak PT. Pangkat Dewata Makmur menyerahkan uang pembayaran Pajak kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALINANINGTIAS (Terdakwa);
- Bahwa untuk pembayaran pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur apabila ada transaksi jual beli rumah dan sewa property (pihak PT menjual kepada user) maka pihak PT. Pangkat Dewata Makmur memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya dari nilai transaksi jual beli Terdakwa hitung sehingga muncul DPP (dasar pengenaan pajak) dan dari DPP tersebut muncul nilai PPH, PPN dan BPHTB yang harus dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur, untuk perhitungannya adalah PPN diperoleh dari 11% dari nilai DPP sedangkan untuk PPH diperoleh dari 2,5% dari nilai DPP, dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan terkait dengan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH Final (Pajak Penghasilan) yang harus dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur kepada Saksi Debby Ratnawati yang merupakan istri dari Saksi Herry Wiyono;
- Bahwa untuk proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur melalui Terdakwa adalah awalnya pihak PT. Pangkat Dewata Makmur melalui pegawainya yang bernama PAK IPUNG memberitahukan kepada Terdakwa jika akan ada realisasi, setelah itu PAK IPUNG menyuruh Terdakwa untuk menghitung DPP atas transaksi tersebut untuk mencari besaran nilai DPP dan setelah nilai DPP muncul Terdakwa informasikan kepada Saksi Herry Wiyono, setelah muncul PPN dan PPH setelah itu pihak PT. Pangkat Dewata Makmur mentransfer pembayaran pajak ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan bukti pembayaran (billing) kepada PT. Pangkat Dewata Makmur melalui Saksi DEBBY RATNAWATI sebagai bukti bahwa pajak telah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa tugas Terdakwa atas sepengetahuan dari CV. Ferrano Tax Advisor tempat Terdakwa bekerja hanya diberikan untuk menghitung pajak saja, bukan membayarkan, dan Adapun Terdakwa menawarkan diri untuk membantu membayarkan pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri yang dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Ferrano Tax Advisor;

**Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif tersebut muncul bermula Ketika Saksi Debby Ratnawati mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya berhasil, setelah itu tersangka mempunyai inisiatif serta menyampaikan kepada Saksi Debby Ratnawati apakah pajaknya Terdakwa yang bantu bayarkan saja supaya tidak ribet, dan Terdakwa juga menyampaikan agar uang pembayaran pajak di transfer ke rekening Terdakwa saja supaya nantinya uang tersebut Terdakwa bayarkan ke kantor pajak, dan saat itu Saksi Debby Ratnawati menyetujuinya dan akhirnya sejak saat itu pihak PT. Pangkat Dewata Makmur mentransfer uang pembayaran pajak ke rekening Terdakwa untuk membayarkan pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur ke kantor pajak Malang;
- Bahwa Adapun terkait bukti pembayaran/billing yang Terdakwa berikan kepada Saksi Debby Ratnawati sebagai bukti bayarnya adalah Terdakwa peroleh dari pembayaran pajak milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang sebelumnya kepada kantor pajak, setelah Terdakwa bayarkan kemudian muncul bukti pembayaran selanjutnya Terdakwa save dengan format PDF, dengan dasar pembayaran itulah kemudian Terdakwa edit lagi/palsukan sehingga seolah olah pajak tersebut sudah Terdakwa bayarkan ke kantor pajak dan kemudian bukti bayar yang telah Terdakwa edit tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Debby Ratnawati sehingga atas hal tersebut Saksi Debby Ratnawati percaya jika pajak tersebut telah Terdakwa bayarkan padahal kenyataannya uang telah ditransfer ke rekening Terdakwa untuk membayar pajak tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2023 Saksi Herry Wiyono menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tertanggal 23 Oktober 2023 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait dengan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum terbayarkan;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima surat dari kantor pajak tersebut Saksi Herry Wiyono foto dan kirimkan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke kantor pajak melalui surat dan info dari Terdakwa kepada Saksi Herry Wiyono kalau petugas pajak bagian Account Representative (AR) orangnya rese dan meminta macam-macam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2023 Saksi Herry Wiyono menghubungi Saksi Muliadi Tedja Sukmana untuk mengkonfirmasi masalah

**Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Kantor pajak tersebut yang mana pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini Saksi Herry Wiyono lakukan adalah melalui perantara Terdakwa dan Saksi Herry Wiyono transfer rekening Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Herry Wiyono bersama dengan Saksi Muliadi Tedja Sukmana bertemu di Malang, lalu bersama-sama mendatangi Terdakwa di Sidoarjo, dan saat dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui kalau uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diserahkan oleh Saksi Herry Wiyono dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan ke kantor pajak melainkan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya setelah Saksi Herry Wiyono mendapatkan surat dari kantor pajak tersebut Saksi Herry Wiyono telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Saksi Muliadi Tedja Sukmana namun selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan berbagai macam alasan;
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang untuk pajak pertambahan nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang belum dibayarkan adalah senilai Rp.798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur di tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa.

**Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Rizky Marthaliananingtias, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "BarangSiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memiliki perluasan makna secara materiil sebagai suatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawananan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258);

Menimbang bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ?**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui jika Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterimanya dengan cara ditransfer melalui rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALINANINGTIAS, namun uang pembayaran pajak yang telah ditransfer kerekening Terdakwa tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar Pajak PPN dari PT. Pangkat Dewata Makmur tetapi telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Andrianto;

Menimbang bahwa PT. Pangkat Dewata Makmur berkedudukan di jalan Danau Toba Blok E No. 2122 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sedangkan untuk CV. FERRANO TAX ADVISOR tempat Terdakwa bekerja berkedudukan di Ruko Pakuwon Square AA 2 No. 26 jalan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya milik dari Saksi Muliadi Tedja Sukmana yang bergerak dalam bidang konsultan pajak, dan Terdakwa bekerja di CV. Ferrano Tax Advisor sejak bulan Juni 2012 sebagai salah satu staf di CV. Ferrano Tax Advisor dan bertugas mengerjakan laporan/ perhitungan pajak setiap klien dari CV. Ferrano Tax Advisor, sekitar 10 (sepuluh) klien antara lain :

- PT. Interbruckae Perkasa;
- PT. Indobuana Pratama;
- PT. BPR Cinde Wilis;
- CV. Wardana;

**Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Jaya Berkah Gemilang;
- PT. Ever Age Metal;
- CV. Banyuwangi Motor;
- PT. Enam Tiga Sejahtera;
- PT. Pangkat Dewata Makmur;
- PT. Jafas Kuliner Industri.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada sekitar tahun 2012 Saksi Herry Wiyono menggunakan jasa konsultan pajak dengan nama CV. FERRANO TAX ADVISOR untuk perhitungan pajak lengkap usaha milik Saksi Herry Wiyono yang berupa SPBU setelah itu oleh pihak CV. FERRANO TAX ADVISOR Terdakwa yang merupakan salah seorang staf di CV. Ferrano Tax Advisor ditugaskan oleh Saaksi Muliadi Tedja Sukmana untuk menghandel pekerjaan tersebut, sekitar dua tahun kemudian karena SPBU diwajibkan menggunakan PT akhirnya SPBU tersebut memiliki badan usaha dengan nama PT. Pangkat Dewata Makmur dan sekitar tahun 2016 PT. Pangkat Dewata Makmur selain memiliki usaha di bidang SPBU juga mengembangkan usahanya ke bidang Property sehingga mulai saat itu selain Terdakwa ditugaskan menghitung pajak SPBU juga membantu untuk menghitung pajak lengkap milik PT. Pangkat Dewata Makmur dibidang Property;

Menimbang bahwa Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ferrano Tax Advisor untuk menghandel penghitungan pajak milik PT. Pangkat Dewata Makmur sejak Terdakwa bekerja di CV. Ferrano Tax Advisor antara lain PPH 21 (pajak penghasilan), PPH Final (pajak penghasilan dari hasil penjualan property), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan setiap Terdakwa selesai melakukan pekerjaan atau menghitung pajak milik para klien yang salah satunya adalah PT. Pangkat Dewata Makmur hal tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada Saksi Muliadi Tedja Sukmana selaku atasannya kecuali ada hal yang tidak bisa Terdakwa kerjakan kemudian Terdakwa diskusikan/laporkan kepada atasannya Terdakwa yaitu Saksi Muliadi Tedja Sukmana;

Menimbang bahwa untuk pembayaran pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur apabila ada transaksi jual beli rumah dan sewa property (pihak PT menjual kepada user) maka pihak PT. Pangkat Dewata Makmur memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya dari nilai transaksi jual beli Terdakwa hitung sehingga muncul DPP (dasar pengenaan pajak) dan dari DPP tersebut muncul nilai PPH, PPN dan BPHTB yang harus dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur, untuk perhitungannya adalah PPN diperoleh dari 11% dari nilai DPP sedangkan untuk PPH diperoleh dari 2,5% dari nilai DPP, dan

**Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memberitahukan terkait dengan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH Final (Pajak Penghasilan) yang harus dibayarkan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur kepada Saksi Debby Ratnawati yang merupakan istri dari Saksi Herry Wiyono;

Menimbang bahwa untuk proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Pangkat Dewata Makmur melalui Terdakwa adalah awalnya pihak PT. Pangkat Dewata Makmur melalui pegawainya yang bernama PAK IPUNG memberitahukan kepada Terdakwa jika akan ada realisasi, setelah itu PAK IPUNG menyuruh Terdakwa untuk menghitung DPP atas transaksi tersebut untuk mencari besaran nilai DPP dan setelah nilai DPP muncul Terdakwa informasikan kepada Saksi Herry Wiyono, setelah muncul PPN dan PPH setelah itu pihak PT. Pangkat Dewata Makmur mentransfer pembayaran pajak ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan bukti pembayaran (billing) kepada PT. Pangkat Dewata Makmur melalui Saksi Debby Ratnawati sebagai bukti bahwa pajak telah Terdakwa bayarkan;

Menimbang bahwa tugas Terdakwa atas sepengetahuan dari CV. Ferrano Tax Advisor tempat Terdakwa bekerja adalah untuk menghitung pajak saja, bukan membayarkan, dan adapun Terdakwa menawarkan diri untuk membantu membayarkan pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri yang dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Ferrano Tax Advisor, dan inisiatif tersebut muncul bermula Ketika Saksi Debby Ratnawati mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya berhasil, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif serta menyampaikan kepada Saksi Debby Ratnawati apakah pajaknya Terdakwa yang bantu bayarkan saja supaya tidak ribet, dan Terdakwa juga menyampaikan agar uang pembayaran pajak di transfer ke rekening Terdakwa saja supaya nantinya uang tersebut Terdakwa bayarkan ke kantor pajak, dan saat itu Saksi Debby Ratnawati menyetujuinya dan akhirnya sejak saat itu pihak PT. Pangkat Dewata Makmur mentransfer uang pembayaran pajak ke rekening Terdakwa untuk membayarkan pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur ke kantor pajak Malang;

Menimbang bahwa adapun terkait bukti pembayaran/billing yang Terdakwa berikan kepada Saksi Debby Ratnawati sebagai bukti bayar pajak adalah Terdakwa peroleh dari pembayaran pajak milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang sebelumnya kepada kantor pajak, setelah Terdakwa bayarkan kemudian muncul bukti pembayaran kemudian bukti bayar pajak/billing tersebut Terdakwa save dengan format PDF, dengan dasar pembayaran itulah kemudian

**Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa edit lagi/palsukan sehingga seolah olah pajak tersebut sudah Terdakwa bayarkan ke kantor pajak dan kemudian bukti bayar yang telah Terdakwa edit tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Debby Ratnawati sehingga atas hal tersebut Saksi Debby Ratnawati percaya jika pajak tersebut telah Terdakwa bayarkan padahal kenyataannya uang yang telah ditransfer kerekening Terdakwa untuk membayar pajak dari PT. Pangkat Dewata Makmur tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan uangnya Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2023 Saksi Herry Wiyono menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tertanggal 23 Oktober 2023 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait dengan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum terbayarkan, selanjutnya setelah menerima surat dari kantor pajak tersebut Saksi Herry Wiyono foto dan kirimkan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan melakukan konfirmasi ke kantor pajak melalui surat dan info dari Terdakwa kepada Saksi Herry Wiyono kalau petugas pajak bagian Account Respresentative (AR) orangnya rese dan meminta macam-macam. kemudian pada tanggal 8 November 2023 Saksi Herry Wiyono menghubungi Saksi Muliadi Tedja Sukmana untuk mengkonfirmasi masalah surat dari Kantor pajak tersebut yang mana pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini Saksi Herry Wiyono lakukan adalah melalui perantara Terdakwa dan Saksi Herry Wiyono transfer kerekening Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Herry Wiyono bersama dengan Saksi Muliadi Tedja Sukmana bertemu di Malang, lalu bersama-sama mendatangi Terdakwa di Sidoarjo, dan saat dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui kalau uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diserahkan oleh Saksi Herry Wiyono dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan kekantor pajak melainkan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang untuk pajak pertambahan nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur yang belum dibayarkan adalah senilai Rp.798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT. Pangkat Dewata Makmur di tahun 2023;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan jika Terdakwa sudah bersikap seolah-olah dirinya sebagai pemilik atas sejumlah

**Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



uang yang ditransfer kerekening Terdakwa yang peruntukannya adalah untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2023 dari PT. Pangkat Dewata Makmur senilai Rp.798.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, meskipun uang pembayaran pajak yang ditransfer kerekening Terdakwa tersebut bukanlah berasal dari kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan demikian telah terpenuhi sub unsur dari memiliki **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terakhir yang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari PT. Pangkat Dewata Makmur yang peruntukannya adalah untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun kenyataannya uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa yang dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Herry Wiyono selaku Direktur dari PT. Pangkat Dewata Makmur, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dan merugikan pihak Saksi Herry Wiyono (PT. pangkat Dewata Makmur);

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya oleh karena locus delicti ada di Surabaya;

Menimbang bahwa terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah hal yang seharusnya disampaikan dalam keberatan atas dakwaan, namun

**Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





dipersidangan terhadap kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2674/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0113919369 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2675/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2676/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2677/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 03/04/2023 dengan kode billing 027592279328020 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 27/03/2023 dengan kode billing 027491373718008 atas nama wajib pajak PANGKAT



- DEWATA MAKMUR senilai Rp. 665.964,- (enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/03/2023 dengan kode billing 027488465740048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 395.565,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372639085044 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372637660106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/02/2023 dengan kode billing 027383903594151 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 08/06/2023 dengan kode billing 027757768993159 atas nama wajib pajak HERRY WIYONO senilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/06/2023 dengan kode billing 027785648305091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027797991612079 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027798524188106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 357.982, (tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492753026044 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780461055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780661037 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



- DEWATA MAKMUR senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027298794798093 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 18/01/2023 dengan kode billing 02781668904139 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 1.758.961,- (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode biling 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027226869210075 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027228425786099 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/09/2023 dengan kode billing 028016015742097 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027392752225077 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801668365140 atas nama wajib pajak PANGKAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801666759108 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode biling 027801669722153 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode biling 027801666116159 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027806905063071 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 3.191.569,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 17/05/2023 dengan kode billing 027529851444037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027688386719119 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027692754996144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784860125046 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784861379053 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386488115 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788405795146 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386329048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788408114031 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode biling 027847853373039 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847853406055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847854975088 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 21/07/2023 dengan kode biling 027852280108122 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/07/2023 dengan kode billing 027847855272124 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/07/2023 dengan kode billing 027804634221146 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910248581113 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910252620057 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912098536082 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016382349126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 01/08/2023 dengan kode billing 027906917013024 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/09/2023 dengan kode billing 028016416825126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.1.578.977,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 25/08/2023 dengan kode billing 027916416120035 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.126.951,- (seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016389362037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.97.055.810,- (sembilan puluh juta lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

**Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492755266128 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/09/2023 dengan kode billing 028016373625042 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.67.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/05/2023 dengan kode billing 027329852196135 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027297770883091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/01/2023 dengan kode billing 027326868973117 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 23/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTAS;  
**Yang sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;**  
Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;
- 1 (satu) potong baju warna biru dongker motif polkadot merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna hitam putih motif kotak-kotak merk Zaskia Sungkar;
- 1 (satu) potong baju warna coklat motif kotak-kotak dan bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong celana warna coklat motif kotak-kotak merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna hitam coklat motif kotak-kotak merk Kami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana Panjang wana hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong dress wama ungu motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna ungu motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong dress warna coklat polos merk Kami;
- 1 (satu) potong baju warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna cream motif bunga merk Riamiranda;
- 1 (satu) potong baju warna pink motif kotak-kotak merk Cala The Label;
- 1 (satu) potong rok wama hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong sweater wama putih gambar tomat merk Urban Revivo;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hijua motif bunga merk. benang Jarum;
- 1 (satu) potong celana wama hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong sweater wama cream motif kelinci merk Urban Revivo;
- 1 (satu) potong jaket wama pink motif bling merk Zara 20);
- 1 (satu) potong jaket levis warna biru merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong jaket levis wama putih merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket levis warna hitam merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket wama hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong baju wama hitam polos merk Ayu Dyah Andari;
- 1 (satu) potong baju wama hijau merk Ayu Dyah Andari;
- 1 (satu) potong jaket wama hitam motif garis merk Nike;
- 1 (satu) potong celana warna hitam motif garis merk Nike;
- 1 (satu) potong sweater warna pink berbulu merk Zara;
- 1 (satu) potong bed cover wama pink motif kupu-kupu;
- 1 (satu) potong bed cover wama putih motif bicycle;
- 1 (satu) potong bed cover wama motif kapal laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Adidas;
- 2 (dua) pasang sepatu wama putih merk Onitsuka Tiger;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal wama cream merk Melissa;
- 1 (satu) pasang sepatu wama putih merk new Balance;
- 1 (satu) pasang sepatu wama putih pink orange hitam merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih biru merk Fila;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih pink merk Nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ungu merk Nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Le Mouton;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal wama pink kuning hijau merk Numacco;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal wama hitam motif wama wami merk BTS;
- 41 (empat puluh satu) pcs kerudung berbagai motif merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah kaca mata merk Ted Baker;
- 35 (tiga puluh lima) buah kotak kerudung merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
- 1 (satu) buah tas warna hijau toska merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah tas warna putih hijau biru merk Coach;
- 1 (satu) buah tas wama silver merk Coller;
- 1 (satu) buah tas wama coklat merk Coach;
- 1 (satu) buah koper wama ungu yang berisi merchandise BTS;
- 1 (satu) buah kotak kosong warna hitam merk Samsung Galaxy Buds;
- 2 (dua) buah kotak kosong wama ungu dengan tulisan Franc & Co;
- 1 (satu) buah kotak wama ungu berisi peralatan makan merk BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hijau berisi merchandise BTS;
- 4 (empat) buah kotak warna putih bertuliskan Golden Jung & Kook;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kotak wama hijau bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 4 (empat) buah kotak wama biru bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 1 (satu) buah kotak wama biru bertuliskan 2021 The Fact BTS Photobook Special Edition;
- 1 (satu) buah kotak wama merah bertuliskan 2022 The Fact BTS Photobook Special Edition";
- 1 (satu) buah kotak wama ungu berisi Memories of 2021 BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama putih bertuliskan " Map Of The Soul One Concept Photobook Clue Ver BTS;
- 3 (tiga) buah kotak warna putih bertuliskan Love Yourself BTS;
- 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Love Yourself BTS;
- 2 (dua) buah kotak wama hitam bertuliskan "Love Yourself" BTS;
- 1 (satu) buah box wama hijau biru berisi kalnder 2021 BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi merchandise BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi foto personal BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi majalah BTS 2022;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam berisi lampu stik BTS;
- 1 (satu) set Lego BTS;
- 1 (satu) buah poster BTS;
- 1 (satu) buah buku wana pelangi yang bertuliskan "The Daydream Believers";
- 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan Beyond The Stage";
- 1 (satu) buah buku warna biru putih yang bertuliskan 10-Year Record Of BTS";
- 2 (dua) buah kotak warna hitam pink yang berisi Tumblr Blackpink = Starbucks;
- 1 (satu) buah kota wama putih biru yang berisi Wireless Mic BT21 Minini;
- 1 (satu) buah kotak wama ungu bertuliskan "Dynamite";
- 1 (satu) buah kotak wama ungu bertuliskan " BT21";
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama putih bergambar Mickey Mouse merk Corkcicle;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama putih hijau bergambar Mickey Mouse merk Disney Starbuck;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama transparan hijau bergambar gajah merk Disney Starbuck;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan Be Bold and Shine" merk Starbuck;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan " Blackpink "merk Starbuck;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan "Proof";
- 1 (satu) buah foto album 3D BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama orange yang bertuliskan Permission To Dance On Stage";
- 1 (satu) buah kotak wama putih hijau yang bertuliskan Special 8 Photo-Folio BTS";
- 1 (satu) buah kotak wama hitam merah bertuliskan Map Of The Soul One";
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan BTS X Bastions";
- 1 (satu) buah kotak warna ungu yang bertuliskan Sowoozoo";
- 2 (dua) buah kursi wama coklat;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dilakukan penjualan/lelang dan hasil penjualan/lelang tersebut dikembalikan kepada Saksi Herry Wiyono;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Herry Wiyono (PT. Pangkat Dewata Makmur);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Marthaliananingtias** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu*" sebagaimana dalam dakwaan Alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2674/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0113919369 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579

**Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2675/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama HERRY WIYONO ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2676/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan transfer dari rekening 0115362017 atas nama PT. PANGKAT DEWATA MAKMUR ke nomor rekening 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTIAS Nomor 2677/MLG/2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Malang;
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 03/04/2023 dengan kode billing 027592279328020 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 27/03/2023 dengan kode billing 027491373718008 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 665.964,- (enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/03/2023 dengan kode billing 027488465740048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 395.565,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372639085044 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 28/02/2023 dengan kode billing 027372637660106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/02/2023 dengan kode billing 027383903594151 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 08/06/2023 dengan kode billing 027757768993159 atas nama wajib pajak HERRY WIYONO senilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/06/2023 dengan kode billing 027785648305091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027797991612079 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 05/06/2023 dengan kode billing 027798524188106 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 357.982, (tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492753026044 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780461055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027489780661037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027298794798093 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 18/01/2023 dengan kode billing 02781668904139 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 1.758.961,- (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode biling 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027284047625095 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027226869210075 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

**Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027228425786099 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 06/09/2023 dengan kode billing 028016015742097 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027392752225077 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801668365140 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801666759108 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode biling 027801669722153 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027801666116159 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/07/2023 dengan kode billing 027806905063071 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 3.191.569,- (tiga juta serratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 17/05/2023 dengan kode billing 027529851444037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027688386719119 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 26/05/2023 dengan kode billing 027692754996144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784860125046 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 14/06/2023 dengan kode billing 027784861379053 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386488115 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788405795146 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788386329048 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 22/06/2023 dengan kode billing 027788408114031 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847853373039 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847853406055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 20/07/2023 dengan kode billing 027847854975088 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 21/07/2023 dengan kode billing 027852280108122 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**





- DEWATA MAKMUR senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/07/2023 dengan kode billing 027847855272124 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/07/2023 dengan kode billing 027804634221146 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910248581113 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027910252620057 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912010445055 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027912098536082 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 16/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016382349126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 01/08/2023 dengan kode billing 027906917013024 atas nama wajib pajak PANGKAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWATA MAKMUR senilai Rp.4.762.083,- (empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 07/09/2023 dengan kode billing 028016416825126 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.1.578.977,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 25/08/2023 dengan kode billing 027916416120035 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.126.951,- (seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 29/09/2023 dengan kode billing 028016389362037 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.97.055.810,- (sembilan puluh juta lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 15/03/2023 dengan kode billing 027492755266128 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 12/09/2023 dengan kode billing 028016373625042 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 24/02/2023 dengan kode billing 027397771367144 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.67.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/05/2023 dengan kode billing 027329852196135 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 31/01/2023 dengan kode billing 027297770883091 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 04/01/2023 dengan kode billing 027326868973117 atas nama wajib pajak PANGKAT DEWATA MAKMUR senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran pajak tanggal 23/08/2023 dengan kode billing 027911998022004 atas nama wajib pajak PANGKAT

**Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWATA MAKMUR senilai Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan norek 2000393579 atas nama RIZKY MARTHALIANANINGTAS;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) potong baju warna biru dongker motif polkadot merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna hitam putih motif kotak-kotak merk Zaskia Sungkar;
- 1 (satu) potong baju warna coklat motif kotak-kotak dan bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong celana warna coklat motif kotak-kotak merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna hitam coklat motif kotak-kotak merk Kami;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong dress warna ungu motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna ungu motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong dress warna coklat polos merk Kami;
- 1 (satu) potong baju warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong baju warna cream motif bunga merk Riamiranda;
- 1 (satu) potong baju warna pink motif kotak-kotak merk Cala The Label;
- 1 (satu) potong rok warna hijau motif bunga merk Benang Jarum;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong sweater warna putih gambar tomat merk Urban Revivo;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hijau motif bunga merk.

benang Jarum;

- 1 (satu) potong celana warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong sweater warna cream motif kelinci merk Urban Revivo;
- 1 (satu) potong jaket warna pink motif bling merk Zara 20;
- 1 (satu) potong jaket levis warna biru merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong jaket levis warna putih merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket levis warna hitam merk Calvin Klein;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam polos merk Zara;
- 1 (satu) potong baju warna hitam polos merk Ayu Dyah Andari;
- 1 (satu) potong baju warna hijau merk Ayu Dyah Andari;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam motif garis merk Nike;
- 1 (satu) potong celana warna hitam motif garis merk Nike;
- 1 (satu) potong sweater warna pink berbulu merk Zara;
- 1 (satu) potong bed cover warna pink motif kupu-kupu;
- 1 (satu) potong bed cover warna putih motif bicycle;
- 1 (satu) potong bed cover warna motif kapal laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Adidas;
- 2 (dua) pasang sepatu warna putih merk Onitsuka Tiger;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna cream merk Melissa;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk new Balance;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih pink orange hitam merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih biru merk Fila;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih pink merk Nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ungu merk Nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Le Mouton;
- 1 (satu) pasang sepatu sandal warna pink kuning hijau merk Numacco;

**Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu sandal wama hitam motif wama wami merk BTS;
- 41 (empat puluh satu) pcs kerudung berbagai motif merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah kacamata merk Ted Baker;
- 35 (tiga puluh lima) buah kotak kerudung merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
- 1 (satu) buah tas warna hijau tosca merk Buttonsscarves;
- 1 (satu) buah tas warna putih hijau biru merk Coach;
- 1 (satu) buah tas wama silver merk Coller;
- 1 (satu) buah tas wama coklat merk Coach;
- 1 (satu) buah koper wama ungu yang berisi merchandise BTS;
- 1 (satu) buah kotak kosong warna hitam merk Samsung Galaxy Buds;
- 2 (dua) buah kotak kosong wama ungu dengan tulisan Franc & Co;
- 1 (satu) buah kotak wama ungu berisi peralatan makan merk BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hijau berisi merchandise BTS;
- 4 (empat) buah kotak warna putih bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 4 (empat) buah kotak wama hijau bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 4 (empat) buah kotak wama biru bertuliskan Golden Jung & Kook;
- 1 (satu) buah kotak wama biru bertuliskan 2021 The Fact BTS Photobook Special Edition;
- 1 (satu) buah kotak wama merah bertuliskan 2022 The Fact BTS Photobook Special Edition";
- 1 (satu) buah kotak wama ungu berisi Memories of 2021 BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama putih bertuliskan " Map Of The Soul One Concept Photobook Clue Ver BTS;
- 3 (tiga) buah kotak warna putih bertuliskan Love Yourself BTS:
- 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Love Yourself BTS;
- 2 (dua) buah kotak wama hitam bertuliskan "Love Yourself" BTS;
- 1 (satu) buah box wama hijau biru berisi kalnder 2021 BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi merchandise BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi foto personal BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang berisi majalah BTS 2022;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam berisi lampu stik BTS;
- 1 (satu) set Lego BTS;
- 1 (satu) buah poster BTS;
- 1 (satu) buah buku wana pelangi yang bertuliskan "The Daydream Believers";
- 1 (satu) buah buku warna putih yang bertuliskan Beyond The Stage";
- 1 (satu) buah buku warna biru putih yang bertuliskan 10-Year Record Of BTS";
- 2 (dua) buah kotak warna hitam pink yang berisi Tumblr Blackpink = Starbucks;
- 1 (satu) buah kota wama putih biru yang berisi Wireless Mic BT21 Minini;
- 1 (satu) buah kotak wama ungu bertuliskan "Dynamite";
- 1 (satu) buah kotak wama ungu bertuliskan " BT21";
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama putih bergambar Mickey Mouse merk Corkicle;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama putih hijau bergambar Mickey Mouse merk Disney Starbuck;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama transparan hijau bergambar gajah merk Disney Starbuck;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan Be Bold and Shine" merk Starbuck;
- 1 (satu) buah botol Tumblr wama pink bertuliskan " Blackpink "merk Starbuck;
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan "Proof";
- 1 (satu) buah foto album 3D BTS;
- 1 (satu) buah kotak wama orange yang bertuliskan Permission To Dance On Stage";
- 1 (satu) buah kotak wama putih hijau yang bertuliskan Special 8 Photo-Folio BTS";
- 1 (satu) buah kotak wama hitam merah bertuliskan Map Of The Soul One";
- 1 (satu) buah kotak wama hitam yang bertuliskan BTS X Bastions";
- 1 (satu) buah kotak warna ungu yang bertuliskan Sowoozoo";
- 2 (dua) buah kursi wama coklat;

**Dikembalikan kepada Saksi Herry Wiyono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Natalia Maharani, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Fitra Dewi Nasution,S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H.,M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

**Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mlg**